



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA

Jl. May. Jend. Panjaitan No.57 Telp./Fax. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

K E P U T U S A N

KEPADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

No. 27/IU3.24/DS/2000

Tentang:

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar
Swasta

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Muhammadiyah Cab. Banjarnegara

Menimbang : a. bahwa Yayasan Muhammadiyah Cab. Banjarnegara
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di-
atas dipandang, perlu memberikan izin pendirian dan -
Penyelenggaraan kepada Sekolah Swasta tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan No.0262/0/1984.
b. Nomor 0468/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan -
Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 1596/IU3.24/DS/98, tgl. 1-12-1998
tentang izin pendirian dan penyelenggaraan
Sekolah Dasar Swasta.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 -
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar
Swasta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada
Yayasan : Muhammadiyah Cab. Banjarnegara
Alamat : Jl. Almunawaroh Banjarnegara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah Dasar
Swasta


Nama Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah II Banjarnegara

Alamat : Jl. Al Munawaroh Banjarnegara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana
diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No.0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut
pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 11 Oktober 2000



TEMBUSAN :

1. Ka vanwil Depdiknas Prop. Jateng Up. Ka Bidang Dikdas
2. Bupati Kab. Banjarnegara
3. Ka Dinas P dan K Kab. Banjarnegara
4. Ka Kandep Diknas Cam Banjarnegara
5. Ka Cabang Dinas P dan K rec. Banjarnegara
6. Ybs.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 4571/KEP/I.0/B/2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bawa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL AL MUNAWWAROH NO 30, BANJARNEGARA Kecamatan BANJARNEGARA Kabupaten/Kota BANJARNEGARA Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua : SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Rabiul akhir 1442 H
2 Desember 2020 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah